



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai arah panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), perlu di bentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04.Kpt/05/KPU/XII/ 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai acuan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di internal Instansi/Satker;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020– 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Keputusan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025, yang meliputi :

- a. Tim Reformasi Birokrasi;
- b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Tim Pelayanan Publik;
- e. Tim Penataan Tata Laksana;
- f. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR 04 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Anhar, S.Sos., M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Murhum Halik, S.TP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Azwar, S.Sos., M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Muh. Aan Al-Fiqri, SH.CCD	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Yanthi Pratiwi Irianto, S.ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	H a j o n, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur; Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahandalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Alpin, SKM.,MKM	Plt. Kasubag PARMAS dan SDM	Anggota	
4.	Kusumawati, S.Sos	Staf	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Alpin, SKM.,M.KM	Plt. Kasubag PARMAS dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur; Melaksanakan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.
2.	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Harun, S.Sos	Staf	Anggota	
4.	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAAN			
1.	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang Menangani fungsi organisasi,tata laksana, kepegawaian dan Diklat yang mendukung
2.	Alpin, SKM., M.KM	Plt. Kasubag PARMAS dan SDM	Asesor	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	Kusumawati, S.Sos	Staf	Anggota	tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;
2.	Alpin, SKM.,M.KM	Plt. Kasubag PARMAS dan SDM	Asesor	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
3.	Kusumawati, S.Sos	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Alpin, SKM.,MKM	Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan dan berbasis kompetensi;
2.	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	Melakukan assesment/individu berdasarkan kompetensi;
3.	Harun, S.Sos	Staf	Anggota	Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu;
4.	Chris Aquin Ampulembang,SH	Staf	Anggota	Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Alpin, SKM.,M.KM	Plt. Kasubag PARMAS dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Komisi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	Pemilihan Umum Republik Indonesia; Meningkatkan peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan Consulting.
3.	H a r u n, S.Sos	Staf	Anggota	
4.	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Sunarto, SE	Staf	Anggota	Menyusun indikator kinerja utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.
4.	T a n t i, S.Sos	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Nani Wijayanti P, S.IP	Kasubag. Teknis Penyelenggara dan Hukm	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
2.	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Samadia, SE	Staf	Anggota	
4.	Andi Husain Maulana Syamsul, S.IP	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	H a j o n, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat;
3.	Nani Wijayanti P, S.IP	Kasubag. Teknis Penyelenggaraa n Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi;
4.	Alpin, SKM.,MKM	Plt. Kasubag PARMAS dan SDM	Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan
5.	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	perubahan mental dan perilaku sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

